



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 12/Pdt.G/2023/PN.Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. JIM HERMAN, yang beralamat di Jl. Letjen. Sukowati No. 30, RT 02, RW. 03, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. SIANY PUDJIASTUTI, yang beralamat di Jl. Kelengan Besar No. 944, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. AHMAD HADI P., S.H., M.H., IDA SRI SUGIANTARI, S.H., M.H., HENDRI L. NUGROHO, S.Sos, S.H., M.H., HANA PRITANTI, S.H. M.H., CHAERUL UMAM, S.H., M.H., RIZKI KURNIASARI, S.H., dan EKY RESTU JAYA, S.H. Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat/Mediator/Konsultan Hukum “Dr. AHMAD HADI P., S.H., M.H., CPCLE. & ASSOCIATES” yang beralamat di Jl. Supriyadi No. 21-G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Telp (024) 76418510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

1. AGUS BUDIYANTO, bertempat tinggal di Pucang Santoso Barat Raya 28, RT 013/RW 030, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
2. MUHAMMAD DIRGANTARA INDONESIA, S.H., berkantor di Jl. Dr. Kariadi Nomor 472 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

Dalam hal ini Turut Tergugat diwakili oleh KUNTOWATISRI HARYANI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ngaglik Lama Nomor 107, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Dmk, tertanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tertanggal 30 Mei 2023;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Dmk yang materinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara aquo masih dalam tahap pemanggilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara aquo sebagaimana Surat Pernyataan Pencabutannya tertanggal 30 Mei 2023;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara aquo masih tahap pemanggilan terhadap Tergugat, sehingga in casu pihak Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alenia pertama maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Dmk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah timbul biaya, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat pasal 271 Rv alenia pertama, Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Dmk dicabut oleh Penggugat;
- Memerintahkan Petugas Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Demak mencoret Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Dmk dari Buku Register;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh kami Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Obaja David J H Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H. sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan anggotanya tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Substitusi Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OBAJA DAVID J H SITORUS, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WA ODE NOORLAELA RAHAYU, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| Biaya panggilan | : Rp739.000,00 |
| PNBP | : Rp 30.000,00 |
| Pemeriksaan setempat | : - |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp894.000,00 |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 12Pdt.G/2023/PN Dmk